



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 45 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3), Pasal 102 ayat (3), Pasal 103 ayat (3), Pasal 105 ayat (3), Pasal 109 ayat (3), Pasal 110 ayat (3), Pasal 114 ayat (4), Pasal 116 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851 );
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Garut yang memiliki kewenangan dalam pemungutan Retribusi.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendapatan Daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Penghitungan Retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
19. Perizinan Tertentu adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
20. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
21. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

22. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Karcis adalah barang cetakan dengan nilai nominal yang berlaku sebagai ketetapan Retribusi dan dipergunakan untuk memungut Retribusi.
26. Kuitansi Tanda Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disingkat KTPR adalah kuitansi yang memuat besarnya jumlah pokok Retribusi, dipergunakan untuk memungut dan mencatat pembayaran retribusi.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
28. Dokumen Pemungutan Retribusi adalah surat yang tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti keterangan dalam pemungutan Retribusi.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Porporasi adalah deretan lubang yang berpola pada karcis dan KTPR.
31. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
32. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

## BAB II

### RETRIBUSI DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Retribusi

#### Pasal 2

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua  
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1

Objek Retribusi Jasa Umum

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (5) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (6) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 4

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 5

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

## Pasal 6

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Paragraf 2

## Tingkat Penggunaan Jasa atas Pelayanan Jasa Umum

## Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

## Retribusi Jasa Usaha

## Paragraf 1

## Objek Retribusi Jasa Usaha

## Pasal 9

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

- e. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
  - (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
  - (4) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
  - (5) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

#### Pasal 10

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 11

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 12

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 13

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 14

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

#### Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa atas Pelayanan Jasa Usaha

#### Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
  - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
  - d. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
  - e. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Retribusi Perizinan Tertentu

#### Paragraf 1

#### Jenis Pelayanan Retribusi Perizinan Tertentu

#### Pasal 16

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
  - a. pelayanan PBG; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan pemberian Perizinan Tertentu.

#### Pasal 17

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung dan/atau Sertifikat Laik Fungsi;

- c. PBG perubahan untuk:
    - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
  - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

#### Pasal 18

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Paragraf 2

#### Tingkat Penggunaan Jasa atas Pelayanan Perizinan Tertentu

#### Pasal 19

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    - 1. Luas Total Lantai;
    - 2. Indeks Lokalitas;

3. Indeks Terintegrasi; dan
  4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- b. formula untuk prasarana Bangunan gedung, meliputi:
1. Volume;
  2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
  3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

#### Bagian Kelima

#### Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

#### Pasal 20

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Tertentu berpedoman pada Peraturan Daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Tertentu khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan Bangunan gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Tertentu khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

### BAB III

#### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Pendaftaran dan Pendataan Retribusi

#### Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi mendaftarkan diri dan/atau objek Retribusi melalui Perangkat Daerah dengan menggunakan formulir pendaftaran yang dilampiri dokumen persyaratan administrasi.
- (2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kartu tanda penduduk Wajib Retribusi yang berlaku;
  - b. akta pendirian bagi Wajib Retribusi yang berbentuk badan; dan
  - c. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan jenis Retribusi.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data Subjek Retribusi;
  - b. data objek Retribusi; dan

c. dasar Penghitungan Retribusi.

- (4) Pendaftaran pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran permohonan pelayanan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 22

Perangkat Daerah melakukan pendataan terhadap objek Retribusi dan/atau Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam maupun di luar daerah yang memiliki objek Retribusi di wilayah Kabupaten.

#### Pasal 23

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dan pendataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dilakukan terhadap objek Retribusi yang dipungut dengan menggunakan SKRD.

### Bagian Kedua

#### Perhitungan dan Penetapan Retribusi

#### Pasal 24

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, besaran Retribusi terutang ditetapkan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perangkat Daerah dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa karcis atau KTPR.

#### Pasal 25

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), apabila:
  - a. kegiatan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
  - b. Masa Retribusi lebih dari 1 (satu) bulan; dan/atau
  - c. penentuan besaran Retribusi dilakukan dengan penghitungan Retribusi.
- (2) Objek Retribusi yang ditetapkan dengan menggunakan SKRD meliputi:
  - a. pelayanan PBG; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (3) Penetapan Retribusi dengan menggunakan dokumen SKRD didasarkan pada data pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

- (4) Dalam hal formulir pendaftaran tidak disampaikan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), maka SKRD diterbitkan secara jabatan oleh Perangkat Daerah.
- (5) SKRD ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah, paling rendah setingkat pejabat eselon III.
- (6) Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk pemungutan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis, paling rendah setingkat pejabat eselon IV/a.
- (7) SKRD dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan asli pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dan diberi cap/stempel basah atau tanda tangan elektronik.

#### Pasal 26

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6), apabila:
  - a. kegiatan tidak dilaksanakan berturut-turut dan/atau berkala;
  - b. Masa Retribusi sampai dengan 1 (satu) bulan; dan
  - c. penentuan besaran Retribusi tidak memerlukan penghitungan Retribusi.
- (2) Objek Retribusi yang ditetapkan dengan menggunakan Karcis meliputi:
  - a. pelayanan kebersihan yang dibayarkan secara harian;
  - b. pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. pelayanan tempat pariwisata, rekreasi dan olahraga.
- (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila telah diperforasi oleh Bapenda.

#### Pasal 27

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan KTPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6), apabila:
  - a. kegiatan tidak dilaksanakan berturut-turut dan/atau berkala;
  - b. Masa Retribusi sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
  - c. penentuan besaran Retribusi memerlukan penghitungan Retribusi.
- (2) Objek Retribusi yang ditetapkan dengan menggunakan KTPR meliputi:
  - a. pelayanan Pasar;
  - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - c. pelayanan Kebersihan dalam penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
  - d. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (4) KTPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh petugas pada Perangkat Daerah dan diberi cap/stempel basah.

## Pasal 28

Format SKRD, Karcis dan KTPR tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga

## Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

## Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi petugas pemungut Retribusi atau Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SKRD, Karcis atau KTPR sesuai dengan objek Retribusi yang dibayarkan.
- (4) Pembayaran Retribusi ke Kas Daerah dapat dilakukan melalui pembayaran langsung pada bank tempat pembayaran atau melalui transfer antar bank.
- (5) Pembayaran Retribusi melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila diberi nomor, dicap/stempel basah dan ditandatangani.
- (6) Pembayaran Retribusi melalui pembayaran langsung pada bank tempat pembayaran dan/atau transfer antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditujukan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (7) Keabsahan pembayaran Retribusi melalui pembayaran langsung pada bank tempat pembayaran atau transfer antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diakui setelah petugas pemungut atau Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah melakukan verifikasi dengan pihak bank tempat pembayaran.
- (8) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (9) Wajib Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran Retribusi yang sah meliputi:
  - a. Wajib Retribusi yang membayar Retribusi menggunakan SKRD diberikan SSRD sebagai bukti pembayaran Retribusi; dan
  - b. Wajib Retribusi yang membayar Retribusi menggunakan karcis dan/atau KTPR berlaku sebagai bukti pembayaran Retribusi.
- (10) Jatuh tempo pembayaran Retribusi berdasarkan karcis dan/atau KTPR, pada saat Wajib Retribusi menerima pelayanan Retribusi.
- (11) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (12) Ketentuan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dikecualikan bagi Retribusi yang pembayarannya menggunakan karcis dan KTPR.

## Pasal 30

- (1) Pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi melalui Petugas Pemungut disetorkan kepada bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu pada Perangkat Daerah atau disetorkan langsung ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah melakukan penyetoran Retribusi dari Wajib Retribusi ke Kas Umum Daerah secara bruto.
- (3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima.
- (4) Penyetoran hasil pembayaran Retribusi dapat dilakukan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila mengalami kesulitan yang disebabkan:
  - a. secara geografis/kondisi jalan kurang baik atau lokasi sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi;
  - b. tidak tersedianya pelayanan jasa keuangan; dan/atau
  - c. secara administrasi, pembukuan dokumen pemungutan Retribusi sulit diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (5) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja.
- (6) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.
- (7) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat meliputi dokumen elektronik.
- (8) Apabila tanggal batas waktu penyetoran Retribusi daerah jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (9) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat

## Penagihan Retribusi

## Pasal 31

- (1) Terhadap Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (10) dilakukan penagihan Retribusi.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (6) Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, maka pembayaran paling lambat disetorkan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kelima  
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja APBD.

Pasal 34

Tata cara kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai tata cara kerja sama Daerah dengan daerah lain dan kerja sama Daerah dengan pihak ketiga.

BAB V  
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Pembukuan dan pelaporan Retribusi dilakukan secara manual dan/atau menggunakan sistem informasi berbasis elektronik.
- (2) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Sinkronisasi pembukuan dan pelaporan Retribusi dilaksanakan setiap bulan oleh BPKAD dan Bapenda dengan melampirkan bukti pendukung lainnya.
- (4) Evaluasi pemungutan dan penerimaan Retribusi dilaksanakan setiap triwulan dengan Bapenda sebagai koordinator.

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan pembukuan atas seluruh penerimaan dan penyetoran penerimaan Retribusi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pembukuan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan:
  - a. Register Surat Tanda Setoran;
  - b. Buku Kas Umum;
  - c. Buku Pembantu Kas Tunai; dan
  - d. Buku Pembantu Buku Bank.
- (3) Dokumen sumber pembukuan pendapatan daerah meliputi:
  - a. Tanda Bukti Penerimaan;
  - b. Surat Tanda Setoran;
  - c. Nota Kredit Bank; dan
  - d. Bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan dokumen di atas.
- (4) Pembukuan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembukuan atas pendapatan yang diterima secara tunai;
  - b. pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui rekening bendahara penerimaan; dan
  - c. pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui Kas Umum Daerah.
- (5) Tahapan pelaksanaan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan penerimaan atas Retribusi Daerah yang dipungut kepada Bapenda dan BPKAD secara berkala.
- (2) Penyampaian laporan kepada Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari kerja.
- (3) Penyampaian laporan kepada BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

## BAB VI

## PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PENERTIBAN RETRIBUSI

## Bagian Kesatu

## Pengawasan Retribusi

## Pasal 38

- (1) Pengawasan Retribusi dilaksanakan oleh Bapenda dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (2) Pengawasan, Retribusi dapat dilaksanakan secara berkala dan/atau insidental melalui:
  - a. uji petik dengan mendata langsung pada objek Retribusi;
  - b. informasi yang didapat melalui sistem berbasis elektronik; dan
  - c. kerangka kegiatan lainnya tanpa sepengetahuan dari Wajib Retribusi.

## Bagian Kedua

## Pemeriksaan Retribusi

## Pasal 39

- (1) Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki fungsi Pemeriksaan pada Bapenda.
- (3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Retribusi yang diperiksa berhak untuk:
  - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
  - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pemeriksaan kantor; dan
  - b. Pemeriksaan lapangan.
- (7) Wajib Retribusi menandatangani berita acara hasil Pemeriksaan.
- (8) Hasil Pemeriksaan akan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti.

Bagian Ketiga  
Penertiban Retribusi

Pasal 40

Penertiban dilaksanakan untuk menertibkan Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi, dengan cara sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi diberi waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk menindaklanjuti hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
- b. apabila Wajib Retribusi tidak menindaklanjuti hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Perangkat Daerah menerbitkan surat teguran kepada Wajib Retribusi;
- c. apabila setelah 7 (tujuh) hari kalender Wajib Retribusi tidak menindaklanjuti surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Perangkat Daerah melaksanakan penagihan dengan STRD;
- d. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi terutang setelah ditagih dengan STRD sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Wajib Retribusi dikenakan sanksi sosial, berupa:
  1. pemasangan/penempelan stiker pada objek retribusi dengan contoh kalimat “Wajib Retribusi ini tidak membayar/menunggak retribusi”;
  2. pemasangan spanduk pada objek retribusi dengan contoh kalimat “Wajib Retribusi ini tidak membayar/menunggak Retribusi”; dan
  3. memberikan tanda/tato tinta pada objek retribusi berupa kios dan/atau los dengan contoh kalimat “pemilik kios dan/atau los tidak membayar/menunggak Retribusi”.
- e. apabila Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi yang terutang setelah dikenakan sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Wajib Retribusi dapat dikenakan sanksi berupa:
  1. penghentian sementara kegiatan;
  2. penghentian tetap kegiatan;
  3. pencabutan sementara izin; atau
  4. pencabutan tetap izin.

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN  
PEMBAYARAN ATAS POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Bagi Pelaku Usaha

Pasal 41

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Retribusi, seperti objek Retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran oleh Wajib Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi untuk mendukung pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Pemberian insentif fiskal diberikan dengan memperhatikan pertimbangan dan rekomendasi dari Tim Pemberi Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Masyarakat dan/atau Investor.

#### Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan Insentif fiskal kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Retribusi yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi:
  - a. profil perusahaan;
  - b. lingkup usaha; dan
  - c. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Retribusi yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi:
  - a. lingkup usaha;
  - b. kinerja manajemen;
  - c. perkembangan usaha; dan
  - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pemohon; dan
  - b. fotokopi Nomor Induk Berusaha.
- (5) Permohonan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Pemberi Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Masyarakat dan/atau Investor.
- (6) Bupati menetapkan Wajib Retribusi yang memperoleh insentif fiskal berdasarkan rekomendasi Tim Pemberi Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Masyarakat dan/atau Investor.

#### Pasal 43

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati dapat melakukan Pemeriksaan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dan ayat (5).

### Bagian Kedua

#### Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

#### Pasal 45

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi terhadap Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD kepada Pemimpin BLUD.

#### Pasal 46

- (1) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dikarenakan:
  - a. kondisi tertentu Wajib Retribusi dan/atau karena sebab tertentu lainnya, meliputi:
    1. karena kondisi tertentu objek retribusi yang ada hubungannya dengan Subjek Retribusi;

2. dalam hal untuk kepentingan Daerah terkait dengan program investasi, promosi Daerah, dan politik;
  3. Wajib Retribusinya berpenghasilan rendah sehingga kewajiban retribusinya sulit dipenuhi; dan/atau
  4. Wajib Retribusinya merupakan Wajib Retribusi Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun Retribusi sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- b. dalam hal Objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, dikarenakan:
- a. kondisi tertentu Objek Retribusi dan/atau karena sebab tertentu lainnya, meliputi:
    1. objek Retribusi yang Wajib Retribusinya merupakan Wajib Retribusi yang melakukan kegiatan sosial, keagamaan dan kependidikan;
    2. objek Retribusi yang merupakan Wajib Retribusi yang terkena bencana; dan/atau;
    3. objek Retribusi yang merupakan Wajib Retribusi terkait dengan program investasi, politik, promosi dan kepentingan pemerintah.
  - b. dalam hal Objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa.
- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 merupakan kerugian komersial pada tahun Retribusi sebelumnya, antara lain dapat diketahui dari:
- a. perhitungan rugi laba atau laporan laba rugi pada laporan keuangan komersial perusahaan yang menunjukkan adanya perbedaan minus antara penghasilan bruto dikurangi biaya; dan
  - b. Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang menunjukkan penghasilan bruto setelah pengurangan biaya didapat kerugian dan kerugian dimaksud merupakan kerugian sebelum diperhitungkan dengan penyesuaian fiskal serta tidak termasuk kompensasi kerugian tahun sebelumnya.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mengalami kerugian, kesulitan likuiditas, atau kebangkrutan, Bupati dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan Pemeriksaan/audit pada Wajib Retribusi sebagai pertimbangan untuk menentukan besaran pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (5) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam meliputi:
- a. gempa bumi;
  - b. tsunami;
  - c. gunung meletus;
  - d. banjir;
  - e. kekeringan;
  - f. angin topan; dan
  - g. tanah longsor.
- (6) Sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kebakaran;
  - b. wabah penyakit tanaman; dan/atau

c. wabah hama tanaman.

#### Pasal 47

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi atas Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan/atau STRD.
- (2) Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan/atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pokok Retribusi terutang.
- (3) SKRD dan atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan Pengurangan Retribusi tidak dapat dimintakan Pengurangan denda administratif.

#### Pasal 48

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Retribusi yang terutang dalam SKRD.

#### Pasal 49

- (1) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dapat melalui pemberian keringanan pembayaran dengan angsuran atau melalui penundaan pembayaran.
- (2) Pemberian keringanan melalui pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberian keringanan melalui penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

- (1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dapat berupa pembebasan pembayaran Retribusi terutang dan penghapusan denda atas retribusi terutang.
- (2) Pembebasan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap:
  - a. Objek Retribusi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Objek Retribusi yang digunakan oleh Pemerintah/pemerintah daerah lain;
  - c. pemanfaatan objek retribusi oleh Wajib Retribusi bersifat sosial/keagamaan yang nirlaba dan mendukung program Pemerintah Daerah; dan
  - d. terdapat bencana yang dapat mempengaruhi Objek Retribusi.
- (3) Penghapusan denda atas Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penghapusan denda atas Retribusi terutang.

## Bagian Ketiga

## Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

## Pasal 51

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pemohon; dan
  - b. fotokopi SKRD, STRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan yang dimohonkan.
- (4) Dalam hal objek retribusi digunakan untuk mendukung kegiatan dan program Pemerintah Daerah, permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.
- (5) Kegiatan dan program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa kegiatan pendidikan, keolahragaan dan keagamaan.

## Pasal 52

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD, STRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan diterima Wajib Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (2) Permohonan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diproses oleh Perangkat Daerah/tidak dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti.

## Pasal 53

Pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan penagihan retribusi tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 54

- (1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan diterima, Kepala Perangkat Daerah harus memberikan pertimbangan kepada Bupati yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- (2) Berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah, Bupati membuat persetujuan yang dituangkan dalam keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan jawaban, maka permohonan yang diajukan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

## Pasal 55

- (1) Atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan, Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian terhadap berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk penelitian kantor dan penelitian lapangan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan rekomendasi yang isinya menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Retribusi.

## Pasal 56

Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan tidak dapat dilakukan bersamaan dalam satu Masa Retribusi.

## BAB VIII

## PERMOHONAN KEBERATAN

## Pasal 57

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

## Pasal 58

- (1) Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

## Pasal 59

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB IX

## PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

## Pasal 60

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang Retribusi yang diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Bapenda.
- (3) Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
- (4) Penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa, tidak ada lagi potensi Retribusi dalam 1 (satu) tahun anggaran dan/atau piutang Retribusi kualitas macet, dilakukan oleh:
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
  - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (5) Piutang Retribusi yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam:
  - a. SKRD;
  - b. pemberitahuan STRD; dan
  - c. dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Usulan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah dilakukan penelitian dengan melampirkan daftar piutang Retribusi.
- (7) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (8) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus menguraikan tindakan, kendala dan inovasi mengatasi kendala, serta harus menguraikan keadaan Wajib Retribusi atau piutang Retribusi yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (9) Daftar piutang Retribusi Daerah yang akan dihapuskan paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. jumlah piutang Retribusi;
  - c. masa dan/atau tahun Retribusi;
  - d. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan

- e. alasan penghapusan Retribusi.
- (10) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. keadaan yang mempengaruhi menurunnya ekonomi secara regional maupun nasional, keadaan kahar (*force majeure*) dan/atau pandemi yang mengakibatkan berkurang serta hilangnya potensi dalam 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta dan tidak mempunyai ahli waris;
  - c. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan, mengalami likuidasi dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
  - d. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan lagi atau hilang;
  - e. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan, seperti bencana alam dan kebakaran, serta telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - f. hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

- (1) Tata cara penghapusan piutang Retribusi dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Kepala Perangkat Daerah setiap akhir tahun anggaran menyusun daftar usulan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan laporan hasil penelitian;
  - b. Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan penghapusan piutang Retribusi kepada Bupati melalui Bapenda dengan melampirkan daftar usulan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan laporan hasil penelitian; dan
  - c. penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2).
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala Perangkat Daerah melakukan:
- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang Retribusi;
  - b. berkoordinasi dengan BPKAD serta Bapenda; dan
  - c. hapus tagih dan hapus buku atas piutang Retribusi tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

#### Pasal 62

- (1) Penghapusan piutang meliputi:
- a. penghapusbukuan; dan
  - b. penghapustagihan.
- (2) Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak menghilangkan hak tagih dan terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan masih dicatat dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

- (3) Penghapustagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

## BAB X

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 63

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bapenda melakukan penelitian terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bapenda memberikan surat rekomendasi kepada Bupati perihal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (8) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

## BAB XI

### PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

#### Pasal 64

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan setiap jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan setiap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari penerimaan Retribusi untuk pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Objek Retribusi.
- (3) Pemanfaatan dari penerimaan setiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperuntukan untuk insentif dan operasional Perangkat Daerah.
- (4) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 14);
- b. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 15); dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 16).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 26 - 8 - 2024

Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 26 - 8 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA


BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2024 NOMOR 45



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI GARUT  
 NOMOR 45 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
 DAERAH

FORMAT SURAT PENETAPAN RETRIBUSI


I. SKRD

	<b>(INSTANSI PEMUNGUT RETRIBUSI)</b>	<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)</b>	NO. URUT:
		MASA : TAHUN :	
		NAMA : ALAMAT : TANGGAL JATUH TEMPO :	
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
		Jumlah Pokok Retribusi	
		Jumlah Sanksi Administrasi	
		Jumlah Retribusi Terutang	
Dengan huruf: <b>PERHATIAN :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</li> <li>2 Apabila kolom uraian Retribusi tidak mencukupi, maka uraian Retribusi dapat dilampirkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Formulir SKRD ini dalam kolom uraian Retribusi ditulis kata terlampir.</li> </ol>			
Catatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
Garut, .....20..... Pejabat yang menetapkan,  (.....) NIP.			


TANDA TERIMA	NO. URUT
NAMA : .....	.....20....
ALAMAT : .....	BP/BPP/Penyetor
NPWP : .....	(.....)
<b>CATATAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar pertama untuk perusahaan</li> <li>2. Lembar kedua untuk Wajib Retribusi</li> <li>3. Lembar ketiga untuk Bendahara Penerimaan/Penyetor</li> <li>4. Lembar keempat untuk Bapenda.</li> </ol>	

## II. KARCIS


## a. Karcis Pelayanan Kebersihan

<p>No. Seri .....</p> <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN GARUT</b> Nama SKPD</p> <p>RETRIBUSI .....</p> <p>SERI ... (Bulanan)</p> <p><b>Rp. ....</b> ( Terbilang )</p> <p>Perda No..... Tahun .....</p>	<p>No. Seri .....</p> <p> <b>PEMERINTAH KABUPATEN GARUT</b> Nama SKPD</p> <p>RETRIBUSI .....</p> <p>SERI ... (Bulanan)</p> <p><b>Rp. ....</b> (Terbilang)</p> <p>Perda No..... Tahun .....</p>
---	---

## b. Bentuk Karcis Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN GARUT</b> Nama SKPD</p> <p>Retribusi .....</p> <p>SERI ... No. ...</p> <p>Jenis Kendaraan</p> <p><b>Rp. ....</b> ( Terbilang )</p> <p>Masa Berlaku</p> <p>Perda No..... Tahun .....</p>	<p> <b>PEMERINTAH KABUPATEN GARUT</b> Nama SKPD</p> <p>Retribusi .....</p> <p>Perda No. ... Tahun ...</p> <p>SERI ... No. ...</p> <p>Jenis Kendaraan</p> <p><b>Rp. ....</b> (Terbilang)</p> <p>Masa Berlaku</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>GUNAKAN KUNCI GANDA KENDARAAN DEMI KEAMANAN SAAT BERPARKIR</p> </div>
--	---

## c. Bentuk Karcis Retribusi Pelayanan Pasar

<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN GARUT</b> Nama SKPD</p> <p>SERI ... No. ...</p> <p>RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p><b>Rp. ....</b> ( Terbilang )</p> <p>Perda No..... Tahun .....</p>	<p> <b>PEMERINTAH KABUPATEN GARUT</b> Nama SKPD</p> <p>SERI ... No. ...</p> <p>RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p><b>Rp. ....</b> (Terbilang)</p> <p>Perda No..... Tahun .....</p>
---	---

## III. KTPR

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN GARUT</b> <b>(NAMA PERANGKAT DAERAH)</b> Jl. .... No. .... Telp. .... Fax. .... Telex No. .... <b>GARUT</b>	
<b>KUITANSI TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI (KTPR)</b>		
Terima Dari	: _____	
Sebesar	: _____	
Untuk Pembayaran	: _____	
	: _____	
Rekening	Uang tersebut di atas diterima,	....., 20 ....
....., 20 ....	....., 20 ....	Penyetor

Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN